



## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

**DARMAWATI**

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: [tiyyywattt@gmail.com](mailto:tiyyywattt@gmail.com)

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
10-01-2025	23-02-2025	29-05-2025

### Abstract

*The enforcement of human rights is a fundamental aspect of a democratic state that upholds the principles of justice and the welfare of its citizens. In Indonesia, human rights are guaranteed by the 1945 Constitution and various laws and regulations, but their implementation in practice faces numerous challenges. The aim of this research is to analyze the implementation of human rights enforcement within Indonesia's positive law, focusing on the obstacles, challenges, and efforts made by the state and relevant institutions. The methodology used in this study is a qualitative approach with descriptive analysis that explores the applicable regulations, law enforcement mechanisms, and human rights violations occurring in Indonesia. This study finds that although Indonesia has various legal instruments to protect human rights, these instruments are hindered by several factors, including inconsistencies between laws and practices in this area, weak law enforcement, and the ongoing occurrence of human rights violations. It is clear that the enforcement of human rights continues to be obstructed by widespread discrimination and impunity within the legal system. The study concludes that to create a better environment for the enforcement of human rights in Indonesia, improvements are needed in the legal system, the enhancement of law enforcement agencies' capacities, and an increase in public awareness and participation.*

**Keywords:** *effectiveness of law enforcement; human rights; positive Indonesian law.*

### Abstrak

Penegakan hak asasi manusia merupakan aspek mendasar dari negara demokrasi yang menghormati prinsip keadilan dan kesejahteraan warga negaranya. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi implementasinya dalam praktik menghadapi banyak tantangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi penegakan HAM dalam hukum positif Indonesia dengan fokus pada kendala, tantangan dan upaya negara serta lembaga terkait. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang mengeksplorasi peraturan yang berlaku, mekanisme penegakan hukum, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum untuk melindungi hak asasi manusia, instrumen-instrumen tersebut terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk inkonsistensi antara hukum dan praktik di bidang ini, lemahnya penegakan hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut. Jelas bahwa penegakan hak ini terus dihalangi. diskriminasi dan impunitas yang meluas dalam sistem hukum; Studi ini menyimpulkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, perlu dilakukan perbaikan sistem hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi publik.

**Kata Kunci:** *efektivitas penegakan hukum; hak asasi manusia; hukum positif Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang tidak dapat dicabut, apapun kondisi dan latar belakangnya (Salsabila, 2024). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengikutinya. Pengaturan mengenai Hak asasi manusia dalam konstitusi negara dapat ditemukan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan memperoleh keadilan yang setara (Seri Mughni Sulubara dkk., 2024).

Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum positifnya, implementasi hak-hak ini dalam praktik masih menghadapi banyak tantangan. Berbagai masalah terkait penegakan Hak asasi manusia, seperti diskriminasi, kekerasan, pelanggaran kebebasan sipil, serta ketidakadilan dalam sistem peradilan, masih sering terjadi. Salah satu alasan utama dilakukannya penelitian ini, yakni adanya ketidak selarasan antara norma hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dengan penerapan praktis dalam kehidupan sosial dan hukum. Misalnya, meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hak atas kebebasan berpendapat atau hak atas pendidikan, dalam kenyataannya, banyak individu yang mengalami pembatasan hak-hak tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kebijakan atau tindakan diskriminatif (Kennedy, 2024).

Hukum positif di Indonesia merujuk pada peraturan yang berlaku di negara ini pada saat tertentu, yang dibentuk melalui proses legislasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Hukum ini mencakup berbagai aturan yang disusun untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya. Hukum positif di Indonesia berakar kuat dalam sistem hukum nasional, yang terdiri dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan-putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Hukum positif Indonesia dapat dipahami melalui perjalanan sejarah hukum Indonesia mulai dari zaman penjajahan hingga perjuangan kemerdekaan.

Sebelum zaman kemerdekaan, hukum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh hukum kolonial yang diberlakukan oleh Belanda, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, perkembangan hukum positif di tanah air mengikuti semangat kemerdekaan yang terpancar dalam Undang-Undang Dasar 1945

(UUD 1945) sebagai landasan negara. Sistem hukum Indonesia turut dipengaruhi oleh hukum adat yang telah meluas di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun telah diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan modern, hukum adat masih tetap diterapkan di beberapa daerah. Bersamaan dengan berjalannya waktu, Indonesia sedang berupaya menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional yang lebih modern, dengan tujuan memastikan keadilan dan kesesuaian dalam penerapan hukum di seluruh wilayah negara (Salim, 2017).

Hukum positif yang juga dikenal dengan istilah *ius constitutum* dipercaya sebagai bentuk hukum yang terstruktur. Sebuah himpunan prinsip-prinsip dan aturan hukum tertulis yang saat ini sedang berlaku. Berlaku dan mengikat baik secara umum maupun khusus untuk dilaksanakan. Melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada suatu periode sebelumnya. Sebuah wilayah di suatu negara. Di Indonesia, hukum positif dikenal juga sebagai hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pandangan yang menekankan pada hal yang seharusnya dilakukan, baik untuk menginformasikan mengenai peraturan yang berlaku terkait dengan topik tersebut perlu dilakukan. Norma-norma merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan manusia. Membedakan antara keberadaan dan konsep "seharusnya", juga diyakini bahwa sulit untuk menarik kesimpulan, dari peristiwa yang sebenarnya bagi *das solen* (Astawa, 1008).

Dalam pandangan Kelsen, maka dipercayainya bahwa. Hukum adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan yang tidak bisa disederhanakan menjadi tindakan alamiah. Hukum di Indonesia didasarkan pada filsafat positivisme. Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang diterima dengan baik. Pengaruh yang signifikan dari ajaran positivisme secara umum. Jadi, Pemahaman mengenai ajaran positivisme hukum adalah suatu norma yang positif. Sistem hukum. Positivisme adalah pandangan yang memandang bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengamatan objektif dan analisis rasional dari fakta. Aliran filsafat yang menganggap ilmu alam sebagai sumber tunggal. Memiliki pengetahuan yang benar sehingga bisa menjauhi aktivitas yang dapat membahayakan pengetahuan metafisik berlandaskan kepastian tanpa adanya dugaan-dugaan yang tak pasti. Informasi berbasis fakta. Positivisme bisa dianggap sebagai bentuk ekstrem dari empirisme dalam berbagai aspek. Mencapai kesimpulan logis ekstrim dengan pengetahuan yang khusus. Segala hal yang kita pelajari dari pengalaman atau observasi, Sehingga tidak ada pertimbangan yang dapat dijadikan informasi (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif di Indonesia telah mengalami kemajuan yang penting, terutama dengan diakuinya hak asasi

manusia dalam undang-undang dasar 1945 dan pembentukan undang-undang yang mengatur perlindungan hak individu. Namun, penerapan masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, termasuk kurangnya penegakan hukum yang konsisten, tindakan kekerasan dari aparat, dan juga kendala struktural dalam instansi pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia (Ali, 2009) dan penerapannya dalam konteks penegakan hak asasi manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi penegakan hak asasi manusia dalam kerangka hukum positif di Indonesia dengan menganalisis relevansi dan efektivitas ketentuan hukum yang ada tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Dua pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum dalam penelitian ini, yakni terkait persoalan hak asasi manusia. Bahan hukum dikumpulkan melalui literatur review dan kajian pustaka, selanjutnya dianalisis secara deduktif berdasarkan beberapa konsep, teori, dan doktrin hukum yang relevan.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Peran Masyarakat Sipil dan Lembaga Negara dalam Menegakkan HAM di Indonesia**

Masyarakat sipil, yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, dan individu, berperan sebagai pengamat, advokasi, dan mediator ketika berhadapan dengan lembaga negara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi kedua organisasi ini.

Masyarakat sipil mempunyai tiga fungsi utama dalam proses demokrasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yakni (Afriandi & Ariyadi, 2023);

#### **a. Advokasi**

Masyarakat sipil berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Mereka menyampaikan keinginan masyarakat kepada pengambil keputusan seperti DPR1.

## b. Pemberdayaan

Organisasi masyarakat sipil secara aktif memberdayakan masyarakat untuk memahami dan melaksanakan hak-hak mereka. Hal ini mencakup pendidikan tentang hak asasi manusia dan cara melaporkan pelanggaran.

## c. Kontrol Sosial

Masyarakat sipil bertindak sebagai pengawas atas berfungsinya pemerintahan dan proses demokrasi, memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia.

Meskipun peran masyarakat sipil penting, hubungan ini menghadapi beberapa tantangan seperti Koordinasi yang lemah, Sering terjadi kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga negara lainnya, yang menghambat penegakan hak asasi manusia secara efektif. Konflik internal atau Konflik antar organisasi dapat muncul dalam gerakan masyarakat sipil, yang dapat menghambat perjuangan hak asasi manusia secara keseluruhan yang terakhir. Sumber daya terbatas seperti ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai sangat penting untuk mendukung kerja masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Berikut beberapa contoh kasus organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam gerakan perlindungan terhadap hak asasi manusia:

### a. Kasus Jaringan Advokasi Tambang Jatim (JATAM)

JATAM adalah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu pertambangan dan lingkungan. Mereka memainkan peran aktif dalam melindungi hak asasi manusia terkait dengan dampak buruk kegiatan pertambangan. Melalui kampanye dan penelitian, JATAM telah berhasil memengaruhi kebijakan pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan (Safa'at & Qurbani, 2017).

### b. Kasus kelompok kerja 30 (Pokja 30)

Di Samarinda, LSM Pokja 30 berperan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah. Mereka memantau penggunaan anggaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Melalui upayanya, Pokja 30 telah berhasil mendorong transparansi pengelolaan keuangan di daerah (Afriandi & Ariyadi, 2023).

Dalam perjuangan untuk menjaga, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia, hubungan antara masyarakat sipil dan lembaga negara di Indonesia sangat penting. Masyarakat sipil bertindak tidak hanya sebagai

pengawas tetapi juga sebagai mediator, memperkuat demokrasi dan membantu memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati. Studi kasus seperti JATAM dan Pokja 30 menunjukkan bagaimana organisasi-organisasi ini dapat memengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan hak-hak komunitas mereka melalui advokasi yang efektif. Melanjutkan hubungan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

## **2. Tantangan Penegakan HAM dalam Hukum Positif Indonesia**

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung. Upaya untuk melindungi hak asasi manusia secara efektif dapat terhambat oleh sejumlah hal, yang mencakup berbagai aspek sosial, politik, dan kebijakan pemerintah berikut;

### **a. Kondisi Politik dan Sosial**

Situasi politik yang tidak stabil dan transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis membawa tantangan baru. Meskipun ada kemajuan, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, termasuk diskriminasi dan penuntutan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas. Ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah juga berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Siroj, 2020).

### **b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia masih rendah. Banyak orang yang tidak mengetahui hak-haknya dan tidak tahu bagaimana memperjuangkannya. Lebih parahnya lagi, kelompok tertentu menghadapi diskriminasi sosial, sehingga hak asasi manusia mereka sulit diakui dan dilindungi (Nazril dkk., 2024).

Berikut beberapa contoh yang mendeskripsikan potret penegakan hak asasi manusia di Indonesia;

### **a. Kasus Novel Baswedan**

Pada tahun 2017, agen KPK Novel Baswedan diserang dengan air keras. Peristiwa ini menggambarkan betapa lemahnya perlindungan bagi mereka yang berupaya menegakkan hukum dan mengungkap pelanggaran HAM dalam konteks keamanan dan kebebasan berekspresi (Sofwandi, 2019).

### **b. Kasus Pelanggaran Hak Agraria**

Konflik agraria di berbagai daerah, termasuk Kalimantan dan Sumatera, menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah sering

mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah (Pratiwi dkk., 2024). Pengusiran sering kali dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas.

Hambatan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia meliputi berbagai faktor, antara lain faktor politik, kebijakan pemerintah, penegakan hukum yang lemah, kurangnya kesadaran masyarakat, dan korupsi. Peristiwa seperti penyerangan terhadap Nobel Baswedan dan konflik agraria menjadi tantangan nyata dalam melindungi hak asasi manusia di negara ini. Peningkatan penegakan hak asasi manusia mengharuskan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dan memperkuat sistem hukum agar dapat lebih baik menanggapi kebutuhan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia dan hukum positif di Indonesia, menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia mulai dari undang-undang 1945 hingga undang-undang sektoral yang spesifik, meskipun telah ada peraturan hukum yang jelas implementasi penegakan hak asasi manusia menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya aparat penegak hukum, serta ketidaksetaraan akses terhadap peradilan, serta adanya diskriminasi yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia bukan hanya merupakan tanggung jawab Negara, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat sipil dan lembaga-lembaga hak asasi manusia yang independen. Lembaga-lembaga ini perlu lebih proaktif dalam memberikan informasi, advokasi, dan memantau pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Reformasi hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam praktik penegakan hak asasi manusia, termasuk melalui penyesuaian kebijakan, pengembangan kapasitas personel hukum, dan perlindungan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia. Pentingnya kesadaran publik terhadap hak asasi manusia dan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak-hak tersebut. Lebih jauh lagi, masyarakat setempat mesti didorong untuk menjadi lebih aktif dalam menangani dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan mereka sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afriandi, F., & Ariyadi, F. (2023). PERANAN MASYARAKAT SIPIL DALAM DEMOKRASI: Studi Kasus: LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan

- Advokasi Tambang dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda – Kalimantan Timur Tahun 2014. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 3(1), 67–79. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i1.1902>
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Astawa, I. G. P. (1008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Alumni.
- Kennedy, A. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 132–141.
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, N., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 1(4), 01–15.
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 807–822. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>
- Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 150. <https://doi.org/10.31078/jk1417>
- Salim, M. (2017). *Hukum Positif Indonesia dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Nasional*. Citra Aditya Bakti.
- Salsabila, M. (2024). *Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10476843>
- Seri Mughni Sulubara, T. Saiful Basri, & Iskandar Iskandar. (2024). Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat*, 2(4), 198–211. <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2653>
- Siroj, A. M. (2020). PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>
- Sofwandi, A. (2019). *Analisis Pemberitaan Kasus Novel Baswedan “Catatan Suram Pelanggaran Hak Asasi Manusia” Pada Majalah Tempo Edisi 1–7 Januari 2018*.